



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR : 1/KPTS/KPU-KOTA.PGA/TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA**

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 84 ayat (4) yang berbunyi “Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota” sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tanggal 27 Juni 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

**Memerhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 24.A/BA/KPU-KOTA.PGA/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018;**

**KESATU** : Menetapkan Hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 sebagai Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di PAGAR ALAM  
pada tanggal 22 Juni 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA PAGAR ALAM**

**YENLI ELMANOFERI**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

### BERITA ACARA

NOMOR : 24.A/BA/KPU-KOTA.PGA/VI//2017

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (21-06-2017) bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, telah dilakukan Rapat Pleno tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.

Rapat Pleno memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka hari pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018 ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018.
2. Agar dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	YENLI ELMANOFERI	KETUA	1.....	
2.	HENDRI	ANGGOTA		2.....
3.	BOY ARCAN	ANGGOTA	3.....	
4.	RAHMAT QORI SETIAWAN	ANGGOTA		4.....
5.	IRFAN	ANGGOTA	5.....	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM**

**DAFTAR HADIR RAPAT PLENO  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM**

**Hari : Rabu**  
**Tanggal : 21 Juni 2017**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	YENLI ELMANOFERI	KETUA	1.....	
2.	HENDRI	ANGGOTA		2.....
3.	BOY ARCAN	ANGGOTA	3.....	
4.	RAHMAT QORI SETIAWAN	ANGGOTA		4.....
5.	IRFAN	ANGGOTA	5.....	

**KETUA,**

**YENLI ELMANOFERI**